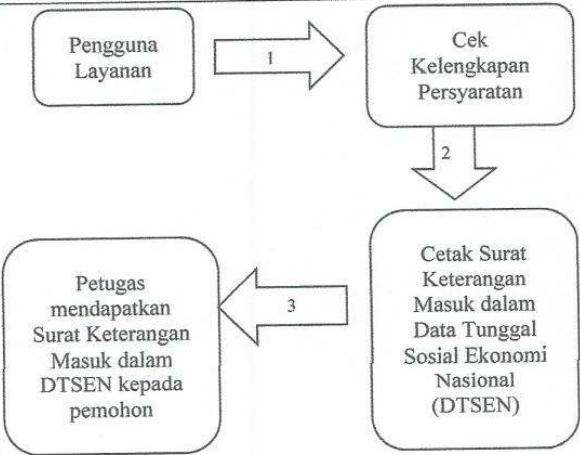


STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

2. Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Secara Offline

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional - Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telepon; 5. Mesin <i>Photocopy</i> . 6. ATK 7. Kendaraan Dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan (Operator SIKS-NG).
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kompensasi pelayanan apabila terjadi keterlambatan akan disampaikan kepada pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat : Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan, Jawa Timur 63319; 2. Hadir Langsung ke Kantor Dinas Sosial (sesuai alamat di atas), mengisi buku tamu dan/atau menunjukkan surat tugas; 3. Menunjukkan Fotocopi KTP dan KK.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- 1 --> B[Cek Kelengkapan Persyaratan] B -- 2 --> C[Cetak Surat Keterangan Masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)] C -- 3 --> D[Petugas mendapatkan Surat Keterangan Masuk dalam DTSEN kepada pemohon] </pre>

		1. Membawa persyaratan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Magetan; 2. Pengguna menerima surat keterangan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (Tigapuluh) menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	- Surat Keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Website: dinsos.magetan.go.id - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR!

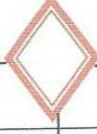
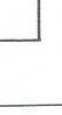
Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 17 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



Dr. ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197405271999011001

 DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN	No. Dokumen : 400.9/ 44 /KEPT./403.107/2026 Tanggal terbit : 17 Maret 2026 No. Revisi : Tgl. Mulai Berlaku : 17 Maret 2026 Disahkan oleh :  KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN Dr. ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T NIP. 197405271999011001 Nama SOP : PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSN) SECARA OFFLINE Kualifikasi Pelaksana - SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; - SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan. Peralatan/ Kelengkapan - Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu; - Komputer dengan akses Internet; - Printer; - Pesawat Telepon; - Mesin <i>Photocopy</i>. - ATK; - Kendaraan Dinas Pencatatan dan Pendataan - Register - Arsip Print Out Surat Keterangan Terdaftar - Foto Copy Berkas
Dasar Hukum : - Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional - Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keterkaitan - Pemeriksaan Berkas - Cek di Aplikasi SIKS-NG - Print Out Surat keterangan terdaftar	Peringatan Tarif / biaya : Gratis

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Bidang Linjamsos	Kepala Dinas / Kabid Linjamsos	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pemohon / pengguna Layanan menyampaikan dokumen persyaratan ke Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Mulai 			Berkas (KTP+KK)	2 Menit		
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan mengecek di aplikasi SIKS-NG				Berkas (KTP+KK)	5 Menit		
3	Apabila hasil cek data di Aplikasi SIKS-NG belum terdaftar maka berkas dikembalikan dan disarankan untuk diusulkan melalui operator SIKS-NG Desa/Kelurahan				Berkas (KTP+KK)	5 Menit		
4	Apabila hasil cek data di Aplikasi SIKS-NG sudah terdaftar maka petugas mencetak surat keterangan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Tidak 	Iya 		Surat Keterangan	10 menit		
5	Surat keterangan yang sudah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan atau Kabid Linjamsos				Surat Keterangan	5 Menit		
6	Surat keterangan yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pemohon 1 lembar dan sebagai arsip 1 lembar				Surat Keterangan	3 Menit	Surat Keterangan Terdaftar DTSEN	
7	Selesai						Surat Keterangan terdaftar DTSEN diterima pemohon	